



**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
ADMINISTRASI PEMILUOLEH BADAN PENGAWAS PEMILU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

*JURIDICAL ANALYSIS OF ELECTION ADMINISTRATIVE DISPUTE  
SETTLEMENT BY THE ELECTION SUPERVISORY BODY BASED  
LAW REPUBLIK OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2017  
ABOUT GENERAL ELECTIONS*

**Khairullaili**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: khaerullaili@yahoo.com

**Ary Wahyudi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: aryw3274@gmail.com

**Ahmad Rifai**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: zimbarjimbar@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa administrasi badan pengawas Pemilihan Umum serta mengetahui jenis-jenis penyelesaian sengketa pemilu yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Di Indonesia terdapat 2 macam jenis penyelesaian sengketa pemilu ada yang melalui sengketa proses dan sengketa hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.” Ketika sengketa tidak selesai melalui jalur mediasi atau musyawarah dan mufakat, maka sengketa proses Pemilu dilanjutkan melalui proses adjudikasi, adjudikasi ini dilaksanakan di Bawaslu. Konsep penanganan pelanggaran administratif Pemilu menurut peraturan perundang-undangan mendefinisikan pelanggaran administratif Pemilu sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hasil penelitian adalah (1) Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (2) Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu. Bawaslu harus menjalani dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan Regulasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa pemilu, terus menjaga integritas agar tercapai pemilu yang adil dan jujur seperti yang dicita-citakan dalam konstitusi. Juga perlu adanya penambahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia terutama yang ada di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian Sengketa, Pemilu, Bawaslu*

### Abstract

*This research aims to find out how the form of administrative dispute resolution for the General Election Supervisory Agency and to find out the types of election dispute resolution that exist in Indonesia based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which is a manifestation of people's sovereignty in Indonesia. In Indonesia there are 2 types of election dispute resolution, namely through process disputes and outcome disputes. The method used in this research is to use the Normative Law research method, which is a process to find a rule of law, legal principles, or legal doctrines to answer the legal issues at hand. Article 5 of Perbawaslu concerning Procedures for Settlement of Election Process Disputes stipulates that "Bawaslu has the authority to resolve election process disputes caused by KPU decisions." When the dispute is not resolved through mediation or deliberation and consensus, then the election process dispute is continued through the adjudication process, this adjudication is carried out at Bawaslu. The concept of handling election administrative violations according to laws and regulations defines election administrative violations as violations of procedures, procedures, or mechanisms related to election administration in every stage of the election administration. The results of the research are (1) Election Dispute Resolution Legal Arrangement by Bawaslu According to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, (2) Election Administration Violation Settlement Mechanism by Bawaslu. Bawaslu must carry out and carry out all of its duties and obligations in accordance with the applicable laws and regulations in resolving election disputes, continue to maintain integrity so that fair and honest elections are achieved as envisioned in the constitution. It is also necessary to add and improve human resources, especially those in Provincial and Regency/City Bawaslu.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Elections, Bawaslu*

### A. PENDAHULUAN

Konstitusi telah tegas mengatur prinsip kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dasar pasal ini yang kemudian mengatur tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Pada dasarnya pemilihan umum merupakan mekanisme terpenting dalam menjaga kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme pemilihan umum, proses memilih pemimpin bisa dilakukan, baik legislatif dan eksekutif. Pemilihnya adalah rakyat secara langsung yang menentukan pilihan, selalu yang disebut konstitusi sebagai pemegang kedaulatan.<sup>1</sup>

Pemilihan Umum merupakan sebuah perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk proses demokrasi, Pemilihan Umum harus terselenggara dengan memenuhi prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memunculkan beberapa perubahan, salah satunya berupa perubahan mengenai pengaturan tentang penyelenggaraan Pemilu. bentuk perubahan tersebut adalah pemberian wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelanggaran administratif Pemilu berupa menerima, memeriksa,

<sup>1</sup> Affan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 45.

mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.<sup>2</sup> Kemudian Bawaslu memiliki peran dan kewenangan yang sangat besar dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu. Hal ini terdapat didalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan dalam memutus pelanggaran administrasi Pemilu”.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui jajarannya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hanya mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum dan hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana rekomendasi itu dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Dalam Undang-Undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan tersebut dilakukan dalam bentuk putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusannya tidak bisa di asimilasi.

Pemilu sejatinya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakan berdasarkan tata cara dan prosedur atau mekanisme yang telah diatur. Agar tindakan yang dilakukan berkesesuaian dengan tata cara, prosedur atau mekanisme harus dijaga, termasuk terhadap pelanggaran harus dilakukannya penanganan dengan penuh integritas, akuntabel, dan berkualitas.

Berkaca pada Pemilu sebelumnya dan berdasarkan pada riset tahun 2016 menengarahi bahwa beberapa hal dianggap menjadi faktor lahirnya pelanggaran, antara lain terkait dengan mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran Pemilu yang tidak jelas.<sup>3</sup> Terlepas dari adanya kesengajaan, pelanggaran administrasi Pemilu memberikan spekulasi lain bahwa informasi tentang tata cara, prosedur, maupun mekanisme dalam penyelenggaraan Pemilu sepertinya belum terdistribusi dengan baik. Dalam tubuh penyelenggara, kondisi tersebut jelas mencederai prinsip penyelenggaraan Pemilu yang profesional.<sup>4</sup>

Kesuksesan dari suatu pemilihan umum tidak hanya ditentukan dari bagaimana jalannya pemungutan suara, namun dilihat pula dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan. Di

<sup>2</sup> Robert Hoffman, 2018, “Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administratif,” Jurnal Penerangan Hukum Vol 6 No. 2 hal 2.

<sup>3</sup> Joko Santoso dan Dkk, 2016, *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2009-2014* (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Jakarta, hal 4.

<sup>4</sup> Josner Simanjuntak, 2018, “Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia,” Papua Law Journal Vol 1, No. 1, hal 119–141.

Indonesia terdapat 2 macam jenis penyelesaian sengketa pemilu ada yang melalui sengketa proses dan sengketa hasil. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa dalam proses pemilu.

## B. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu, hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Kritik datang dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki UU. Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurnaan dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri.<sup>6</sup>

Pada era Reformasi pemerintah membentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), selain itu era reformasi juga memberikan dampak pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Dampak yang di berikan terhadap lembaga pengawasan pemilu yaitu nama Panwaslak Pemilu berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Selanjutnya berkaitan dengan perubahan yang mendasar dalam kelembagaan pengawasan pemilu baru dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pengawasan pemilu terbagi menjadi Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah di atur mekanisme penegakan pelanggaran pemilu sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 35.

<sup>6</sup> Reyn Gloria, dalam Bawaslu “*Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk*” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, Diakses 10 Januari 2023 Pukul 20.46 WITA

dibedakan menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, yang diatur dalam Pasal 468 dan Pasal 469 Undang-Undang pemilu, dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai 472 Undang-Undang Pemilu.

Lebih lanjut dalam Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Adapun Dalam Pasal 467 dijelaskan terkait penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, yang disebutkan bahwa:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat pemohon;
  - b. Pihak termohon;
  - c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan yang pertama yaitu, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Adjudikasi merupakan suatu upaya untuk mencapai kesepakatan melalui jalur peradilan apabila ada dua pihak yang silang pendapat dan masing-masing pihak tersebut bersikukuh bahwa dialah yang paling benar, kesepakatan ini bisa ditempuh lewat lembaga peradilan dan kemudian akan diputuskan dengan berbagai bukti dan alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditangani oleh Bawaslu melalui tahapan-tahapan seperti menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui sidang adjudikasi.

7 Andreas Soeroso, 2008, *Sosiologi 1*, Yudhistira, Jakarta. hal 5.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 1 ayat (19) yang dimaksud dengan Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanisme pelaksanaan sidang adjudikasi juga diatur dalam peraturan Bawaslu ini. Dengan kata lain, berdasarkan kewenangan adjudikasi tersebut Bawaslu sudah seperti lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan dan mengeluarkan putusan tentang persilihan proses pemilu layaknya pengadilan.

Sengketa proses Pemilu diatur pula ketentuannya dalam Peraturan Mahkamah Agung atau selanjutnya disebut PERMA Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 dalam Pasal 1 angka 8 bahwa “Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Bawaslu yang bertugas memproses sengketa sampai memutuskan penyelesaian sengketa pemilu dengan cara melakukan upaya administratif sebelum sengketa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam Pasal 469 ayat (1) ditegaskan bahwa Putusan Bawaslu mengenai sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:

- a. Verifikasi partai politik peserta pemilu
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- c. Penetapan pasangan calon.

Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan yaitu untuk memutuskan sengketa yang timbul, tetapi di saat yang bersamaan Bawaslu juga menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan fungsi Bawaslu itu sendiri. Dalam hal ini dapat menimbulkan konflik yaitu ketika menjalankan fungsi pengawasan akan dapat mempengaruhi di dalam suatu putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu.<sup>8</sup>

Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu. Tugas dan wewenang adjudikasi Bawaslu diatur dalam pasal 94 dan 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana Bawaslu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu, hal demikian merupakan yurisdiksi delegatif yang di berikan Bawaslu melalui adjudikasi. Pasal 95 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan kepada Bawaslu untuk melakukan sidang adjudikasi yang dimana Bawaslu juga telah memiliki fungsi pengawasan dan fungsi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu.

---

<sup>8</sup> Jurnal Didik Supriyanto, 2018, “Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru” <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoalbawaslupenampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru>, Diakses 10 januari 2023 Pukul 20.27 WITA

Dapat disimpulkan bahwa apabila sengketa tidak selesai melalui jalur mediasi atau musyawarah dan mufakat, maka sengketa proses Pemilu dilanjutkan melalui proses adjudikasi, adjudikasi ini dilaksanakan di Bawaslu.

Adapun dasar hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelesaian sengketa Pemilu adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung

## **2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu**

Dalam pergaulan hukum, sengketa merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, individu dengan negara, antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat baik publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.<sup>9</sup>

Mekanisme Penyelesaian sengketa pemilu dapat dilihat dalam Undang-Undang Pemilu maupun sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Jika ditelisik pengaturan penyelesaian sengketa tersebut, telah dijelaskan dengan baik, mulai dari yang terkait ruang lingkup sampai pada mekanisme penyelesaian sengketa itu sendiri. Secara peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, kemudian Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pelanggaran administratif Pemilu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur di dalam tiga undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>9</sup> Rahmat Bagja dan Dayanto, 2020, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal 24.

Pencabutan ketiga Undang-Undang tersebut ditegaskan di dalam Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>10</sup>

Dengan demikian, secara yuridis, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka tidak berlaku lagi.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa: “(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang khusus untuk sengketa antar Peserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kewenangan memutus sengketa pemilu diberikan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan juga Bawaslu Kabupaten/Kota secara seimbang sesuai dengan eskalasi sengketa di wilayah hukumnya dan permohonan yang diajukan pemohon.

Berdasarkan Pasal 460 sampai dengan Pasal 464 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung dapat dijelaskan proses penanganan pelanggaran administratif Pemilu sebagai berikut:

#### 1. Pelapor dan Terlapor

- 1) Pihak yang dapat menjadi Pelapor adalah 1) WNI yang mempunyai hak untuk memilih; 2) Peserta Pemilu; 3) Pemantau Pemilu.
- 2) Pihak yang bisa dijadikan Terlapor ialah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau Penyelenggara Pemilu.

#### 2. Tahapan Pelaporan

- 1) Pada tahap pelaporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu dapat bersumber dari laporan maupun temuan. Syarat formil berupa identitas pelapor meliputi:
  - a. Nama;

<sup>10</sup> Pan Mohamad Faiz, 2018, “Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang,” Jurnal Konstitusi Vol 14, No. 3, Jakarta, hal 672-700.

<sup>11</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, hal 133.



- b. Alamat;
- c. Nomor telpon;
- d. Faksimile;
- e. Fotokopi KTP dan identitas terlapor yang meliputi nama, alamat, dan kedudukan dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun syarat materil berupa objek pelanggaran meliputi waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya, riwayat/ uraian peristiwa dan petitum.

### 3. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum digelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran, majelis pemeriksa yang sudah dibentuk oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda:

- 1) Memeriksa kelengkapan syarat baik syarat formil maupun materil laporan;
- 2) Kewenangan menyelesaikan dugaan pelanggaran;
- 3) Kedudukan atau status pelapor dan terlapor;
- 4) Tenggang waktu dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Apabila semua terpenuhi maka tahap selanjutnya ialah menuangkannya dalam putusan pendahuluan yang dibacakan di depan Pelapor dan Terlapor.

### 4. Tahap Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan terdapat beberapa agenda yang harus ditempuh yaitu:

- 1) Pembacaan materi laporan oleh pelapor/penemu;
- 2) Jawaban/tanggapan terlapor;
- 3) Pembuktian;
- 4) Kesimpulan;
- 5) Putusan

Dalam putusan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- 1) Memperbaiki administrasi baik yang terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pada tahapan tertentu tidak diikutkan;
- 4) Sanksi administrasi lain sesuai dengan aturan.

Beberapa tahapan tersebut sesuai dengan Pasal 461 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak laporan pelanggaran administratif Pemilu diterima oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

### 5. Permohonan Koreksi

Setelah dibacakannya putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota Pelapor maupun Terlapor dapat mengajukan upaya hukum koreksi ke Bawaslu. Sesuai dengan istilah

yang dipakai “Koreksi”, secara harfiah diartikan sebagai pembetulan atau pemeriksaan. Permohonan koreksi ke Bawaslu menurut Pasal 62 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dimaksudkan untuk memeriksa ketepatan penggunaan hukum menjatuhkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau melawan putusan hakim yang dalam konteks ini merupakan putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Secara tertulis, permohonan koreksi harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak pembacaan putusan. Permohonan yang dibuat secara tertulis harus menerangkan alasan permohonan, petitum, dan putusan dimaksud dan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap. Setelah dilakukan registrasi, Bawaslu melakukan pemeriksaan permohonan dan bukti -bukti paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan koreksi diterima. Setidaknya 2 (dua) bentuk putusan Bawaslu atau permohonan sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) Peraturan *A-Quo* yaitu menguatkan putusan atau mengoreksi putusan.

#### 6. Upaya Hukum Ke Mahkamah Agung

Sesuai dengan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa setelah dibacakan putusan pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu, KPU wajib untuk menindaklanjuti paling lama tiga hari kerja. Bentuk tindak lanjut itu berupa dikeluarkannya keputusan KPU yang apabila dalam putusan Bawaslu peserta Pemilu dinyatakan terbukti bersalah melanggar administrasi Pemilu, kemudian dalam peraturan perundang-undangan menormalkan di sanksi dengan pelanggaran administratif berupa pembatalan maka isi dari keputusan KPU tersebut ialah berisi pembatalan/pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT).

Peserta Pemilu yang dinyatakan batal sebagai calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) yang sifat putusannya ialah final dan mengikat (final and binding) layaknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak ada mekanisme maupun upaya konstitusional lain untuk melawan putusan hakim tersebut.<sup>12</sup>

Pemeriksaan dan pengucapan putusan oleh MA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak MA menerima berkas permohonan sesuai ketentuan Pasal 463 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pengajuan ke MA sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, permohonan diajukan ke MA paling lama 3 (hari) sejak diterbitkannya keputusan KPU.

Permohonan diajukan secara tertulis dengan memuat beberapa ketentuan antara lain syarat formil pemohon dan termohon, objek permohonan, *legal standing* pemohon, tenggang waktu pengajuan, dan fakta-fakta yang dapat menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Adapun pada bagian petitum Pemohon dapat meminta mengabukan permohonan secara keseluruhan, membatalkan objek permohonan, memerintahkan termohon mencabut objek permohonan, memerintahkan termohon menetapkan kembali sebagai calon, dan

---

12 Mohammad Agus Maulidi, 2017, “*Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 24, No. 4, hal 535–57.

memerintahkan termohon membayar biaya perkara. Terakhir, pemohon atau kuasa hukum membubuhkan tanda tangan dalam permohonan tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, (1) Pengaturan norma hukum penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Bawaslu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan PERMA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung. (2) Konsep dan Mekanisme penanganan pelanggaran Administratif Pemilu menurut Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam ketentuan Pasal 460 sampai Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan PERMA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung mendefinisikan pelanggaran administratif Pemilu sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran dengan mekanisme pemeriksaan secara terbuka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Bagja, Rahmat dan Dayanto, 2020, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Gaffar, Affan, 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Santoso, Joko dan Dkk, 2016, *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2009-2014* (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Jakarta.
- Soeroso, Andreas, 2008, *Sosiologi I*, Yudhistira, Jakarta.

##### **Jurnal**

- Robert Hoffman, 2018, "Kewenangan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran

*Administratif*,” dalam Jurnal Penerangan Hukum Vol 6 No. 2, Jakarta.

Pan Mohamad Faiz, 2018, “*Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*,” dalam Jurnal Konstitusi Vol 14, No. 3, Jakarta.

Josner Simanjuntak, 2018, “*Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia*,” Papua Law Journal Vol 1, No. 1.

Mohammad Agus Maulidi, 2017, “*Problematisa Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 24, No. 4, Jakarta.

#### **Website/ Internet**

Reyn Gloria, dalam Bawaslu “*Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk*” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, Diakses 10 Januari 2023.

Jurnal Didik Supriyanto, 2018, “*Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan Baru*” <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoalbawaslupenampilan-baru-wewenangbaru-persoalan-baru>, Diakses 10 Januari 2023 Pukul 20.27 WITA.

#### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 317).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.